



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 39 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI,
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, untuk kelancaran pelayanan perizinan, pengawasan dan penertiban terhadap pelaku industri, perlu pengaturan perizinan dibidang usaha industri, perluasan dan daftar industri dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
15. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 22);
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13);
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/2/2013 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 326);
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1500);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
21. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak Menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 tahun 2010 tentang pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan, proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD Kabupaten Pemalang yang membidangi pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

6. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
7. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
8. Usaha Industri adalah setiap jenis usaha industri yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk bertujuan memperoleh keuntungan.
9. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan industri menengah dan besar untuk dapat dilaksanakan kegiatan di bidang usaha industri.
11. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
12. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Surat Tanda Daftar yang diberikan kepada Industri kecil untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha industri.
13. Komoditi Perusahaan adalah suatu proyek akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian jenis industri.
14. Orang Pribadi/Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai petunjuk pelaksanaan IUI, Izin Perluasan dan TDI;
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian izin di bidang Perindustrian;
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang akan mendirikan usaha dibidang perindustrian sehingga terwujud kondisi yang kondusif;

- b. memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dibidang perindustrian;
- c. mendorong masyarakat yang akan mengembangkan usaha dibidang prindustrian sehingga dapat menunjang perekonomian daerah.

BAB III

JENIS PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI, kecuali bagi industri kecil.
- (2) Industri kecil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDI yang diberlakukan sama dengan IUI
- (3) Kegiatan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. industri kecil;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri besar.

Pasal 4

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki TDI.
- (2) Jenis usaha dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki IUI Menengah.
- (3) Jenis usaha dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki IUI Besar.

BAB IV

IUI

Bagian Kesatu

Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin

Pasal 5

- (1) IUI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. IUI Menengah/IUI; dan
 - b. IUI Besar/IUI.

- (2) Persyaratan permohonan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. fotocopy Izin Prinsip;
 - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, akte tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. fotocopy AMDAL, UKL dan UPL Atau SPPL;
 - g. fotocopy Izin Lokasi; dan
 - h. fotocopy Izin Gangguan (HO).
- (3) Permohonan IUI diajukan kepada Bupati lewat kepala SKPD yang membidangi PTSP dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengisi surat pernyataan dengan menggunakan Formulir SP.I dan formulir permohonan Izin dengan menggunakan Formulir SP.II dan/atau PM-III;
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Formulir sebagaimana tercantum pada ayat (3) secara lengkap dan benar, selanjutnya Tim Teknis Wajib melakukan pengecekan lokasi.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir model Pi-II yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa yang ditunjuk Kepala SKPD.
- (6) Bentuk Formulir Model SP.I, SP.II, Pi-II, dan Pm-III sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (5) sebagaimana tercantum pada Lampiran I,II,III,IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penundaan/Penolakan terhadap Permohonan IUI

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan IUI yang diterima ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Kepala SKPD selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permintaan IUI, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasannya dengan menggunakan formulir model Pi-VI dan/atau SP.VIII.
- (2) Terhadap Surat Penundaan IUI sebagaimana dimaksud ayat (1), Perusahaan Industri diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan IUI.

- (3) Terhadap perusahaan yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Formulir SP.II dan/atau PM-III, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Kepala SKPD wajib memberikan Surat Penolakan permintaan IUI yang tertuang dalam formulir model Pi-VI dan/atau SP.VIII.
- (4) Bentuk formulir model Pi-VI dan SP.VIII sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan IUI yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Kepala SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan izin, wajib memberikan Surat Penolakan IUI yang tertuang dalam formulir model Pi-VI dan/atau SP.VIII dengan disertai alasan yang jelas.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bagi Perusahaan Industri yang ditolak Permohonan IUI-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ini, dapat mengajukan kembali permohonan IUI baru.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan Perluasan IUI

Pasal 9

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki izin perluasan.
- (2) Permohonan izin perluasan IUI ditujukan kepada Bupati lewat SKPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Setiap Perusahaan Industri yang melaksanakan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis, tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan dengan menggunakan Formulir Model SP.III.

- (4) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak dimulainya kenaikan produksi Perusahaan Industri tersebut harus mengajukan perluasan IUI.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima Formulir SP.III secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, Kepala SKPD wajib memberikan Izin Perluasan dengan menggunakan Formulir Model SP.VII.
- (6) Bentuk Formulir Model SP.III dan Model SP.VII sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pendaftaran Ulang dan
Tata Cara Permohonan Balik Nama IUI

Pasal 10

- (1) IUI wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Tata cara pendaftaran ulang IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 11

- (1) Dalam hal Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI melakukan perubahan kepemilikan maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak adanya perubahan kepemilikan.
- (2) Sejak diterimanya pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Kepala SKPD wajib menerbitkan IUI perubahan balik nama dengan menggunakan Formulir Model Pi-V.
- (3) Bentuk dan isi Formulir Model Pi-V sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Penggantian IUI
Yang Hilang atau Rusak

Pasal 12

- (1) Apabila IUI yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI kepada Kepala SKPD dengan menggunakan Formulir Model SP.II dan/atau Model Pm-III untuk mengganti IUI.

- (2) Setiap permohonan pengganti IUI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI atau keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat IUI tersebut.
- (3) Paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala SKPD menerbitkan IUI pengganti dengan menggunakan Formulir Model SP.VI.A sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TDI

Bagian Kesatu Tata Cara dan Persyaratan Permohonan TDI

Pasal 13

- (1) Persyaratan Permohonan TDI adalah sebagai berikut :
 - a. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, akte tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - d. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. fotocopy AMDAL, UKL dan UPL Atau SPPL; dan
 - f. fotocopy Izin Gangguan (HO).
- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 14

- (1) TDI diajukan kepada Kepala SKPD dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) dan mengisi Formulir Model Pdf.I-IK.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Permohonan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara benar dan lengkap, Kepala SKPD wajib memberikan TDI dengan menggunakan Formulir Model Pdf.II-IK.

- (3) Bentuk dan isi Formulir Model Pdf.I-IK dan Formulir Model Pdf.II-IK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata cara Pendaftaran Ulang dan
Permohonan Balik Nama TDI

Pasal 15

- (1) TDI harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Tata cara pendaftaran ulang TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dengan melampirkan surat asli TDI.

Pasal 16

- (1) Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI dan akan melakukan perubahan kepemilikan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak adanya perubahan kepemilikan.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD harus mengeluarkan perubahan balik nama dengan menggunakan Formulir Model Pi-V dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari TDI.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penggantian TDI
yang Hilang dan Rusak

Pasal 17

- (1) Apabila TDI yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri hilang atau rusak tidak terbaca Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian TDI kepada Kepala SKPD dengan menggunakan Formulir Model Pdf.I-IK.
- (2) Setiap permohonan pengganti TDI yang telah rusak atau hilang dengan melampirkan TDI yang rusak atau surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan hilangnya surat TDI tersebut.
- (3) Paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian TDI sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala SKPD menerbitkan TDI sebagai pengganti dengan menggunakan Formulir Model Pdf.II-IK.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 18

- (1) Jangka waktu berlakunya IUI, izin perluasan dan TDI ditetapkan selama perusahaan industrinya masih beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI, izin perluasan dan TDI.
- (2) Terhadap IUI dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diajukan kepada Bupati lewat SKPD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. perusahaan Industri melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
 - b. melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan;
 - c. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam IUI dan TDI yang telah dimilikinya;
 - d. tidak menyampaikan informasi industri dengan informasi yang tidak benar;
 - e. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan Pejabat yang mengeluarkan IUI dan TDI; dan / atau
 - f. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang atau Pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), antara lain Hak Cipta, Merk atau Desain Industri.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan industri yang bersangkutan maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1(satu) bulan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VII tembusan Bupati, Kepala Dinas/Kantor Teknis Terkait.
- (4) Bentuk dan isi formulir Model Pi-VII sebagaimana di maksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) IUI/Izin Perluasan/TDI dicabut sebagian atau seluruh fasilitas insentif yang diberikan apabila Perusahaan Industri :
 - a. perusahaan industri tidak memiliki IUI/Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan memperoleh IUI/Izin perluasan/TDI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. perusahaan industri yang tidak sesuai dengan tata ruang;
 - c. tidak melaksanakan usaha industri sesuai dengan IUI/Izin Perluasan/TDI yang dimiliki.
- (2) Pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan industri yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penutupan;

Pasal 21

- (1) IUI/Izin Perluasan/TDI penghentian kegiatan/usaha untuk jangka waktu tertentu apabila Perusahaan Industri :
 - a. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
 - b. tidak melakukan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - c. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan atau hasil dari tindak pidana kejahatan; dan
 - d. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Pembekuan IUI/Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VIII dengan tebusan disampaikan kepada Bupati, Kepala Dinas/Kantor Teknis.
- (3) Pembekuan IUI/Izin Perluasan/TDI berlaku 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Surat Penetapan Pembekuan sampai dengan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dihentikan penyidikan oleh instansi Penyidik.
- (4) IUI/Izin Perluasan/TDI yang dibekukan sebagaimana pada ayat (3) dapat berlaku kembali apabila :
 - a. perusahaan yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. perusahaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.

- (5) Bentuk dan isi formulir Model Pi-VIII sebagaimana di maksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) IUI/Izin Perluasan/TDI dicabut dengan menggunakan Formulir Model Pi-IX, apabila :
- a. data yang dikeluarkan perusahaan tidak benar/dipalsukan;
 - b. tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan;
 - c. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI/Izin Perluasan/TDI tidak beroperasi;
 - d. sedang dalam proses penyidikan atau persidangan dan telah dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap; dan
 - e. melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin.
- (2) Pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa peringatan tertulis dengan tembusan Bupati dan Kelapa Dinas/Kantor Teknis.
- (3) Bentuk dan isi Formulir Model Pi-IX sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

LAPORAN KEGIATAN INDUSTRI

Pasal 23

- (1) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI dan atau TDI wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Industri kepada Kepala SKPD setiap semester atau 2 (dua) kali dalam setahun paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya dengan menggunakan Formulir:
- a. menggunakan Formulir Model SP-V bagi Perusahaan Industri yang memiliki IUI; dan
 - b. menggunakan Formulir Model Pdf.III-IK bagi Perusahaan Industri yang memiliki TDI.
- (2) Bentuk dan isi Formulir Model SP.V dan Model Pdf.III-IK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII dan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 6 September 2016


BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 6 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 39

Diisi oleh Pemohon

Model SP I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Penanggung Jawab/Kuasa :

Alamat Penanggung Jawab/Kuasa :

Nama Perusahaan :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Alamat Kantor Pusat/Perusahaan :

Alamat Pabrik/Lokasi
*) Di dalam/di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat :

Nomor Telp/Fax/Telex :

Jenis Industri :

KBLI/KKI :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bersedia memenuhi, mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi (antara lain kewajiban membuat RKL dan RPL dan UPL atau SPPL, Undang-undang Gangguan, IMB, Izin Lokasi dan sebagainya).
2. Kami bersedia menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Izin Usaha Industri serta tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

SP I - 2

3. Kami menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri) dan atau tindak pidana kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila kami tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia menghentikan kegiatan operasi, dicabut Izin Usaha Industrinya serta bersedia dituntut di Pengadilan dan menerima segala akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. .
*) Untuk melengkapi permohonan kami tersebut, bersama ini kami lampirkan:
 - a. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri;
 - b. Surat Keterangan dari Pengelola *) Kawasan Industri/Kawasan Berikat bahwa perusahaan akan dibangun di lokasinya (bagi yang berlokasi di *) Kawasan Industri/Kawasan Berikat).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, ...

Yang membuat pernyataan,

Asli bermaterai Rp. 6.000,-

(.....)
Direktur/Penanggung Jawab.

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

Diisi oleh Pemohon

Model SP II

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA
INDUSTRI TANPA MELALUI
PERSETUJUAN PRINSIP
*) (BARU, RUSAK, HILANG)

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon:

a. Nama Pemohon/Kuasa :

b. Alamat dan Nomor Telepon :

2. Perusahaan:

a. Nama Perusahaan :

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

c. Alamat dan Nomor Telepon :

3. Jenis Industri :

4. Nama Notaris dan Nomor Akte
Pendirian Perusahaan :

5. Penanggung Jawab Perusahaan :

6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris :

.....
.....
.....
.....

SP II-2

7. a. Lokasi dan Luas Pabrik : Lahan Peruntukkan Industri (LPI)
- Di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat
- Di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat
- Kompleks Industri
- Daerah Lainnya
- b. Alamat Pabrik :
- c. Luas Tanah :
8. a. Komoditi dan kapasitas terpasang per tahun : (Dalam daftar tersendiri)
- b. Mesin dan Peralatan : (Dalam daftar tersendiri)
- c. Bahan Baku dan Bahan Penolong : (Dalam daftar tersendiri)
9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi:
- a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik : Bulan Tahun ...
- b. Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi : Bulan Tahun ...

II. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap:
- a. Tanah : Rp. ..
- b. Bangunan : Rp. ..
- c. Mesin/Peralatan : Rp. ..
- d. Dan lain-lain : Rp. ..

P II-3

2. Modal Kerja:

- a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan : Rp. ..
- b. Upah : Rp. ..
- c. Dan lain-lain : Rp. ..

3. Sumber Pembiayaan:

- a. Modal Sendiri : Rp. ..
- b. Pinjaman : Rp. ..

III. TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia:

- a. Laki-laki : orang
- b. Wanita : orang
- Jumlah : orang

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing:

- a. Jumlah : orang
- b. Negara Asal :
- c. Keahlian :
- d. Jangka waktu tinggal di Indonesia : masing-masing

IV. PEMASARAN

- 1. Dalam Negeri : (..... %)
- 2. Ekspor : (..... %)
- 3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

SP II-4

V. DOKUMEN PERSYARATAN

Dokumen persyaratan yang kami lampirkan sbb:

- Copy Akte Pendirian Perusahaan atau Perubahannya.
(Khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, akte tersebut harus telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM) .
- Copy Izin Undang-Undang Gangguan bagi jenis industri yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1985 yang berlokasi di luar *) Kawasan Industri/Kawasan Berikat.
- Copy Izin Lokasi bagi jenis industri yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1985 yang berlokasi di dalam *) Kawasan Industri/Kawasan Berikat.
- Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Surat Keterangan dari Pengelola *) Kawasan Industri/Kawasan Berikat .
- Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.

B. KETERANGAN LAIN

- *) 1. Rusak : dilampiri dengan Izin Usaha Industri yang telah rusak
- *) 2. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat

C. DATA LAIN

I. PRODUKSI

JENIS INDUSTRI :

NO	KOMODITI	KAPASITAS TERPASANG/TAHUN	KETERANGAN

SP II-5

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

NO	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

NO	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

NO	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Ket
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp

SP II-6

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang :	M ²
---------------------	----------------

V. SUMBER DAYA/ENERGI

NO	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th	Satuan
1.	Air		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listrik				
	- PLN		KVA		KwH
	- Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) Gas		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

NO	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

SP II-7

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

(diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL)

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami akan menyampaikan Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek) setiap tahun per tanggal 31 Desember serta tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan atau tindak pidana kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


.....,20.....

Nama dan tanda tangan Pemohon,

Asli bermaterai
Rp. 6000,-

(.....)

*) coret yang tidak perlu

~~BUPATI PEMALANG,~~

JUNAEDI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

C.BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN (FORMULIR MODEL PI-II)

Diisi oleh Pejabat

Model Pi - II



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dan Surat Tugas Bupati/Walikota Nomor tanggal, telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap :

- Nama Perusahaan :
- Lokasi :
- Jenis Industri (KBLI) :
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- Nomor *) Persetujuan : ...
- Prinsip/Izin Usaha Industri (IUI)

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Industri/Izin Perluasan *) dengan hasil sebagai berikut :

1. Komoditi dan Kapasitas Produksi yang diizinkan per tahun

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas Produksi Per Tahun
....
....

2. Kelengkapan Perizinan :

- a. Izin Mendirikan Bangunan :
- b. Izin Lokasi :
- c. AMDAL/UKL dan UPL,SPPL :
- d.Merek (milik sendiri/lisensi) :
- milik sendiri : lampirkan copy tanda pendaftaran merek
- lisensi : lampirkan izin principal.
- e) Lain-lain :

Adapun data lain yang diperlukan adalah sesuai/tidak sesuai *) dengan data dalam Daftar Isian Permintaan Izin Usaha Industri(Model Pm-III)/Izin Perluasan (ModelPm-IV/SP-III) *) yang diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan sebagaimana terlampir.Daftar Isian untu permintaan Izin Usaha Industri (Pm-III)/Daftar Isian untuk Permintaan Izi Perluasan (Pm-IV/SP-III) *) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini, yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar guna penerbitan Izin Usah Industri/Izin Perluasan *).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20.....


Penanggung Jawab Perusahaan

Pemeriksa

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diisi oleh Pemohon

Model PM-III

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA
INDUSTRI
MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP
*) (BARU, HILANG, RUSAK)

B. KETERANGAN PERUSAHAAN PEMOHON

I. KETERANGAN UMUM

- 1. Pemohon :
a. Nama Pemohon/Kuasa :
b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Perusahaan :
a. Nama Perusahaan :
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
c. Alamat dan Nomor Telepon :
3. Jenis Industri (KBLI) :
4. Nama Notaris dan Nomor Akte Pendirian Perusahaan :
5. Penanggung Jawab Perusahaan :
6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris :
7. Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip :
a. Lokasi dan Luas Tanah [] Lahan Peruntukan Industri (LPI)
[] Di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat Di luar Kawasan
[] Industri/Kawasan Berikat Kompleks
[] Industri
[] Daerah Lainnya

Pm-III-2

- b. Alamat Pabrik :
- c. Luas Tanah :
- 8. a. Komoditi dan Kapasitas terpasang per tahun : (Dalam daftar tersendiri)
- b. Mesin dan Peralatan : (Dalam daftar tersendiri)
- c. Bahan Baku dan Bahan Penolong : (Dalam daftar tersendiri)
- 9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi :
- a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik : Bulan Tahun
- b. Penyelesaian Pembangunan Saran Produksi : Bulan Tahun

II. NILAI INVESTASI

- 1. Modal Tetap
 - a. Tanah : Rp.
 - b. Bangunan : Rp.
 - c. Mesin/Peralatan : Rp.
 - d. dan lain-lain : Rp.
- 2. Modal Kerja
 - a. Bahan baku untuk 4 (empat) bulan : Rp.
 - b. Upah : Rp.
 - c. Dan lain-lain : Rp.
- 3. Sumber Pembiayaan
 - a. Modal Sendiri : Rp.
 - b. Pinjaman : Rp.

III. TENAGA KERJA

- 1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia
 - a. Laki-laki : orang
 - b. Wanita : orang
 - Jumlah : orang
- 2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri)
 - a. Jumlah : orang
 - b. Negara Asal :
 - c. Keahlian :
 - d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing :

IV. PEMASARAN

- 1. Dalam Negeri : (..... %)
- 2. E k s p o r : (..... %)
- 3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

Pm-III-3

V. DOKUMEN PERSYARATAN

Dokumen Persyaratan yang kami lampirkan sebagai berikut :

1. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (khusus untuk PT, Akte telah disahkan oleh Menhuk dan HAM);
2. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Copy Persetujuan Prinsip (Pi - I);
4. Formulir Model Pm-II tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek);
5. Copy Izin Lokasi;
6. Izin Undang-Undang Gangguan;
7. *) Copy AMDAL/ UKL dan UPL;
8. *) Dokumen/Rekomendasi... (khusus bagi jenis industri tertentu yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan).

C. KETERANGAN LAIN

- *) 1. Rusak : (dilampiri dengan Izin Usaha Industri yang telah rusak)
- *) 2. Hilang : (dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat)

D. DATA LAIN

I. PRODUKSI JENIS INDUSTRI :

No.	K o m o d i t i	Kapasitas Terpasang/ Tahun	Keterangan

Pm-III-4

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi Impor

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta

*) Harga Impor (CAF), Kurs = Rp.

b. Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri					
	Impor					

*) Harga Impor (C&F), Kurs Rp.....

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang	: M2
-------------	---	----------

Pm-III-5

V. SUMBER DAYA/ENERGI

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Tahun	Satuan
1.	Air		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listrik				
	- PLN		KVA		KwH
	- Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) Gas		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

VI PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

a. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Diisi sesuai dengan RKL dan RPL) dari Studi *) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL

--

Pm-III-6

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

....., 20....

Nama dan tanda tangan pemohon,

Asli bermaterai

Rp. 6000,-

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

~~BUPATI PEMALANG,~~
~~JUNAEDI~~

Diisi oleh Pejabat

Model Pi - VI



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Nomor : , 20...
Lampiran :
Perihal : *) Penundaan/Penolakan Kepada Yth.
Penerbitan *) Persetujuan Prinsip/
Izin Usaha Industri (Melalui Per-
setujuan Prinsip). di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
Perihal ,setelah diadakan penelitian terhadap *) jenis dan komoditi
industri/lokasi proyek/persyaratan *) Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri
diperoleh hal-hal sebagai berikut :

1.
2., dan seterusnya

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan
bahwa permintaan *) Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri yang
Saudara ajukan *) ditunda/ditolak untuk diberikan.

Bagi perusahaan industri yang ditunda Pemberian Izin Usaha
Industri diberikan kesempatan untuk melengkapi/memenuhi ketentuan
perizinan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan
Surat Penundaan, dan apabila batas waktu tersebut dilampaui, permintaan
Izin Usaha Industri ditolak.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.


Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Pemalang

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI



LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

F. BENTUK SURAT PENUNDAAN ATAU PENOLAKAN PENERBITAN IUI (FORMULIR MODEL SP VIII)

Diisi oleh Pejabat



Model SP VIII

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Nomor : , 20...
Lampiran :
Perihal : Penundaan/Penolakan *) Kepada Yth.
Penerbitan Izin Usaha Industri
(Tanpa Melalui Persetujuan
Prinsip) di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal setelah diadakan penelitian terhadap jenis dan komoditi industri/lokasi proyek/kelengkapan Surat Pernyataan yang berkaitan dengan persyaratan Izin Usaha Industri, diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....


Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa permintaan Izin Usaha Industri yang Saudara ajukan ditunda/ditolak *) untuk diberikan.

Bagi Perusahaan Industri yang ditunda Pemberian Izin Usaha Industri, diberikan kesempatan untuk melengkapi/memenuhi kelengkapan Surat Pernyataan yang berkaitan dengan persyaratan Izin Usaha Industri dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima Surat Penundaan dan apabila batas waktu tersebut dilampaui permintaan Izin Usaha Industri ditolak.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Pemalang

(.....)
NIP.....

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14
 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
 G. DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP

Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Untuk Penanaman Modal

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
1	Perjudian/Kasino	92429	Kebudayaan dan Pariwisata
2	Peninggalan sejarah dan purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, temuan bawah laut, dsb)	92323	Kebudayaan dan Pariwisata
3	Museum	92321	Kebudayaan dan Pariwisata
4	Pemukian/lingkungan adat	92323	Kebudayaan dan Pariwisata
5	Monumen	92324	Kebudayaan dan Pariwisata
6	Obyek ziarah (tempat peribadatan, petilasan, makam, dsb)	92339	Kebudayaan dan Pariwisata
7	Pemanfaatan (pengambilan) koral alam	01501	Kehutanan
8	Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam appendix I CITES	05011	Kelautan dan perikanan
9	Manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	64223	Komunikasi dan informatika
10	Lembaga penyiaran publik (LPP) radio dan televisi	92131	Komunikasi dan informatika
11	Penyedia dan penyelenggaraan terminal	63310	Perhubungan
12	Pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	45326	Perhubungan
13	Penyelenggaraan dan pengoperasian jembatan timbang	63390	Perhubungan
14	Penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor	63390	Perhubungan
15	Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	63390	Perhubungan
16	Telekomunikasi/sarana bantu navigasi pelayaran	63321	Perhubungan
17	Vessel traffic information system (VTIS)	63321 63322 63323	Perhubungan
18	Pemanduan lalu lintas udara (ATS) provider	63330	Perhubungan
19	Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan, seperti: penta chlorophenol, dichlorophenol, dichloro diphenyl trichloro ethane (DDT), dieldrin, chlodane, carbon tetra chloride, chloro fluoro carbon (CFC), methyl bromide, methyl chloroform, halon, dan lainnya	24212 24119	Perindustrian

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
20	Industri bahan kimia skedul-I konveksi senjata kimia (sarin, soman, tabun mustard, levisite, ricine, saxitoxin, VX, dll)	24119	Perindustrian
21	Industri minuman yang mengandung alkohol (minuman keras, anggur, dan minuman mengandung malt)	15510 15520 15530	Perindustrian
22	Industri pembuat chlor alkali dengan bahan mengandung merkuri	24111	Perindustrian
23	Industri siklambat dan sakarin	24119	Perindustrian
24	Industri logam dasar bukan besar (timah hitam)	27201	Perindustrian
25	Budidaya ganja	01119	Pertanian

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diisi Oleh Pemohon

Model SP III

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA PERLUASAN
(TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP)

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :

- a. Nama Pemohon/Kuasa :
- b. Nama Perusahaan :
- c. Alamat dan Nomor Telepon :

2. Nomor dan tanggal *)Izin Usaha :
Industri/
Izin Perluasan terdahulu

II. RENCANA PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN

1. Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan :

- a. Sebelum perluasan :
- b. Sesudah perluasan :

2. Lokasi dan Luas Tanah

- a. Tempat/Alamat Pabrik :
- b. Luas Tanah (M2) :

3. Mesin dan Bahan Baku

- a. Mesin dan Peralatan :
- b. Kebutuhan Bahan Baku/Penolong :

4. Jenis Industri

5. Jadwal Waktu penyelesaian pembangunan : bulan tahun
Pabrik dan sarana produksi

- a. Mulai pembangunan pabrik : bulan tahun
- b. Mulai pembangunan sarana produksi: bulan tahun

SP.III-2

III. NILAI INVESTASI

1. Modal tetap :	Sebelum Perluasan	Perluasan
a. Tanah	Rp.	Rp.
b. Bangunan	Rp.	Rp.
c. Mesin/Peralatan	Rp.	Rp.
d. Dan lain-lain	Rp.	Rp.
2. Modal Kerja :		
a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan	Rp.	Rp.
b. Upah	Rp.	Rp.
c. Dan lain-lain	Rp.	Rp.
3. Sumber Pembiayaan :		
a. Modal sendiri	Rp.	Rp.
b. Pinjaman	Rp.	Rp.

IV. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia	Sebelum Perluasan	Perluasan
Laki-laki	: orang orang
Wanita	: orangorang
Jumlah	: orangorang
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri)		
a. Jumlah	:	
b. Negara Asal	:	
c. Keahlian	:	
d. Jangka waktu tinggal di Indonesia	:	

V. PEMASARAN

NO.	KOMODITI	SEBELUM PERLUASAN		SETELAH PERLUASAN	
		Volume	Nilai	Volume	Nilai
1.	Dalam Negeri	
2.	E k s p o r	

*) FOB. Kurs US \$ 1 = Rp.

3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

SP.III-3

VI. DATA LAIN

III. PRODUKSI SELAMA SETAHUN

PERLUASAN

JENIS INDUSTRI :

JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

No.	K o m o d i t i		Kapasitas Terpasang			Keterangan
	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	satuan	

IV. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp.....

SP.III-4

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama Bahan dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C&F), Kurs Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang	: M2
-------------	---	----------

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Tahun	Satuan
1.	A i r		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listrik				
	- PLN		KVA		KwH
	- Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) G a s		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan atau tindak pidana kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan eraturan perundang-undangan.

....., 20....

Nama dan tanda tangan pemohon,

Asli Bermaterai
Rp.6000,-

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN
 2013 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
 I. BENTUK IZIN PERLUASAN (FORMULIR MODEL SP VII)

Model SP VII



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

NOMOR

TENTANG

IZIN PERLUASAN
 TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

Membaca surat permintaan dari Nomor tanggal perihal
 Permintaan Izin Perluasan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13
 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008,
 memberikan :

IZIN PERLUASAN

Kepada :
 Perusahaan :
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan Perusahaan Industri :
 1. Jenis Industri (KBLI) :
 2. Lokasi Perusahaan :
 a. Alamat Perusahaan :
 b. Alamat Pabrik :

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.


Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Izin Usaha
 Industri yang dimiliki dan berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

Ditetapkan di
 pada tanggal

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
 Kabupaten pemalang

(.....)

NIP.....

BUPATI PEMALANG,

 JUNAEDI

SP.VII-2

LAMPIRAN KEPUTUSAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR :

TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Produksi
 - a. Komoditi Industri (KKI) :
 - b. Kapasitas Terpasang Pertahun :
2. Total Investasi : Rp.
 - a. Modal Mesin Peralatan :
 - b. Modal Kerja :
3. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang
4. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota ...
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan, yang menyangkut kegiatan industri.

SP.VII-3

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang M2

IV. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas terpasang Per Tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya.

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Pematang

(.....)
NIP

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA
 INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
 J. BENTUK SURAT PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN (FORMULIR MODEL PI-V)

Diisi oleh Pejabat



Model Pi - V

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Nomor : 20...
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan atas Perubahan Kepada Yth
 di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
 Perihal Permintaan Perubahan dengan ini kami memberikan persetujuan
 atas perubahan :


	Lama	Baru
1.
2.
3.

Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud di atas, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atas Nama Nomor tanggal

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
 Kabupaten Pemalang

(.....)
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu.
 **) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

BUPATI PEMALANG,

 JUNAEDI



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI
TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP *)HILANG/RUSAK

Membaca : Surat dari Nomor
tanggal Perihal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tersebut di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan, kepada perusahaan industri(sebutkan nama perusahaan), perlu diberikan Izin Usaha Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri No. ., yang*) rusak atau hilang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,perlu dikeluarkan Keputusan*) Menteri Perindustrian/ Gubernur/Bupati/Walikota..;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri:

SP.VIA-2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 PERTAMA : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI baru dengan alasan *) rusak/hilang kepada :
 Perusahaan :
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan Perusahaan Industri :

- 1. Jenis Industri (KBLI) :
- 2. Lokasi Perusahanan :
 a. Alamat Perusahaan :
- b. Alamat Pabrik :

dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Izin Usaha Industri ini.

KEDUA : Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industry ini beroperasi/melakukan kegiatan dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan dibuat tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan, Izin Usaha Industri ini dinyatakan batal dengan sendirinya.

KETIGA : Izin Usaha Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Pernyataan tertanggal..... yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.


KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain.

KELIMA : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
 KABUPATEN PEMALANG

(.....)
 NIP.....

BUPATI PEMALANG,

 JUNAEDI

SP.VIA-3

LAMPIRAN KEPUTUSAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KABUPATEN PEMALANG

NOMOR :

TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNGJAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Penanggungjawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
 - (Berdasarkan Akte Pendirian) :
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
3. Total Investasi :
4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang
5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada *) Menteri Perindustrian/ Gubernur/Bupati/Walikota
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan, yang menyangkut kegiatan industri.

SP.VI-4

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang M2

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas terpasang Per Tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya.

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Pematang

(.....)
NIP

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

L. BENTUK SURAT PERMINTAAN TDI (BARU, HILANG, RUSAK) (FORMULIR MODEL Pdf.I-1K)

Diisi oleh Pemohon

Pdf.I - 1K

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Daftar Isian Permintaan Tanda Daftar Industri *) (Baru, Hilang, Rusak).

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di Pemalang

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama :
2. Alamat dan Nomor Telepon :

II. KETERANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI

- 1. a. Nama Perusahaan :
b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. a. Nama Pemilik :
b. Alamat :
4. Lokasi Pabrik :
a. Desa/Kelurahan :
b. Kecamatan :
c. Kabupaten/Kota :
d. Provinsi :
5. Bangunan Pabrik
a. Pemilikan : (Milik sendiri/Sewa/Lainnya)*
b. Luas : - Bangunan : M2
- Tanah : M2
6. Mesin dan Peralatan Produksi : (Dalam daftar tersendiri)
a. Mesin/Peralatan Utama :
b. Mesin/Peralatan Pembantu :
c. Tenaga Penggerak :
7. a. Jenis Industri (KBLI) :
b. Komoditi :
c. Kapasitas terpasang per Tahun :
d. Kebutuhan bahan baku/penolong : (Dalam daftar tersendiri)
8. Jumlah Tenaga Kerja
Indonesia : Laki-laki : orang Wanita : orang

Pdf.I-1K-2

9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah : Rp. (.....)
dan bangunan tempat usaha

10. Merek *) (Milik sendiri/lisensi) :

Dengan dokumen yang kami lampirkan sebagai berikut :

- Cipy Izin Undang-Undang Gangguan; dan
- Copy Izin Lokasi.

III. KETERANGAN LAIN

- *) a. Rusak : dilampiri dengan Tanda Daftar Industri yang telah rusak.
- *) b. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20....

Tanda tangan atau Cap Jempol,
Pemohon
Asli bermeterai
Rp. 6000,-

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

M. BENTUK IZIN TDI (BARU, RUSAK, HILANG) (FORMULIR MODEL Pdf.II-IK)

Diisi oleh Pejabat

Pdf.II-IK



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN KABUPATEN PEMALANG

TANDA DAFTAR INDUSTRI * BARU/HILANG/RUSAK

NOMOR :

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

- 1. a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 3. Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK) :
- 4. a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
- 5. Jenis Industri (KBLI) :
- 6. Komoditi Industri (KKI) :
- 7. Lokasi Pabrik :
- a. Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kota :
- d. Provinsi :
- 8. Mesin dan Peralatan Produksi :
- a. Mesin/Peralatan Utama :
- b. Mesin/Peralatan Pembantu :
- c. Tenaga Penggerak :
- 9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : Rp.
(.....)
- 10. Kapasitas Produksi Terpasang Per Tahun :

Pdf.II-IK-2

B. KETERANGAN LAIN

1. Rusak sesuai dengan bukti Tanda Daftar Industri telah dimiliki.
2. Hilang berdasarkan keterangan dari Kepolisian Nomor

Pemegang Tanda Daftar Industri ini agar menyampaikan informasi industri dengan mengisi Formulir Model Pdf.III-IK pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Tanda Daftar Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri.

Ditetapkan
pada tanggal ...

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan terpadu
Kabupaten Pematang

(.....)
NIP.....

tidak perlu.

***) Gunakan sesuai pejabat dan instansinya.

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
N. BENTUK TEGURAN TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN IUI/IZIN PERLUASAN

Diisi oleh pejabat



Model Pi-VII

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Nomor : 20.....
Lampiran :
Perihal : Teguran ke..... Kepada Yth.
Tentang Pelaksanaan Ketentuan
*) Izin Usaha Industri/Izin Perluasan
*) Melalui/Tanpa persetujuan Prinsip di
atau Tanda Daftar Industri

Sesuai dengan *) Izin Usaha Industri dan atau Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri Nomor.... tanggal..... atas nama....., yang bergerak dalam jenis industridengan lokasi di..... setelah diadakan penelitian, ternyata Perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan, antara lain:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan surat ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Pemalang

(.....)
NIP.....

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN
2013 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
O.BENTUK PEMBEKUAN IUI/TDI (FORMULIR MODEL Pi-VIII)

Model Pi-VIII



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

NOMOR.....

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI/TANPA PERSETUJUAN PRINSIP)\
/TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) Nomor.....tanggal.....atas nama.....yang bergerak dalam jenis industri.....di....., ternyata perusahaan..... tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga izinnya perlu dibekukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan *) Menteri Perindustri/Gubernur/Bupati/Walikota.....;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan DanTanda Daftar Industri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor.....tentang Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri Bagi Industri Tertentu di Bidang Penanaman Modal;

Pi-VIII-2

- Memperhatikan : 1. Surat.....Nomor.....tanggal.....Perihal teguran ke 3 tentang Pelaksanaan Ketentuan *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri;
2. Surat.....Nomor.....tanggal..... Perihal.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Membekukan *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri yang ditetapkan dengan *) Keputusan Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/WalikotaNomor....., yang bergerak dalam jenis Industri..... di....., karena telah melakukan pelanggaran:
- a.
 - b.
 - c.
- Selama *) 6 (enam) bulan/sampai dengan ada Keputusan Badan peradilan yang berkekuatan tetap/dihentikan penyidikannya oleh Instansi Penyidik bagi perusahaan yang dilaporkan melakukan pelanggaran.
- KEDUA : Kepada perusahaan yang dikenakan Pembekuan *) Izin Uasah Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yang disebabkan:
- a. Melanggar ketentuan penerbitan izin harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) sejak dikeluarkann Keputusan ini dan apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri akan dicabut.
 - b. Sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Interlektual (HKI) dan atau tindak pidana kejahatan berdasarkan Peraturan Perundang-undanfan, wajib melaporkan kegiatan produksi dan atau pengadaan kayu dan atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada * Direktur Jendral IAK/ILMTA/IATT/Ka. Dinas PERIND Provinsi/Kabupaten/Kota/..... dan apabila diperlukan akan diawasi oleh instansi yang berwenang.
- KETIGA : Pembekuan *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberlakukan kembali, apabila:
- a. Dalam masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. Dinyatakan tidak melakukan pelanggaran HKI dan atau tidak melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap atau penyidikannya dihentikan oleh Instansi Penyidik.

Pi-VIII-3

KEEMPAT : dengan Pembekuan *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana Pada diktum PERTAMA perusahaan.....dilarang untuk melakukan kegiatan dalam jenis industri.....sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan.....
pada tanggal.....

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Pematang

(.....)
NIP.....

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

P. BENTUK PENCABUTAN IUI/TDI (FORMULIR MODEL Pi-IX)

Model Pi-IX



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERJINAN TERPADU

NOMOR.....

TENTANG

PENCABUTAN *) IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI/TANPA PERSETUJUAN PRINSIP)
/TANDA DAFTAR INDUSTRI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri Nomor.....tanggal.....atas nama.....yang bergerak dalam jenis industri.....di....., ternyata perusahaan..... tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga izinnya harus dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustri / Gubernur / Bupati / Walikota.....;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan DanTanda Daftar Industri;

Pi-IX-2

- Memperhatikan : 1. Keputusan *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Kota.....
Tanggal.....Nomor.....perihal *) Pembekuan
Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atas nama.....;
2. Surat.....Nomor.....tanggal.....
Perihal.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri yang ditetapkan dengan *) Keputusan Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Kota.....
Nomor.....tanggal.....atas nama.....yang
Bergerak dalam jenis industri.....di.....
- KEDUA : Dengan pencabutan *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana Dimaksud pada diktum PERTAMA, Perusahaan.....dilarang untuk melakukan kegiatan usaha dalam jenis industri.....dan wajib mengembalikan Keputusan Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Kota.....
.....Nomor.....dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan.....
pada tanggal.....

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Pematang

(.....)
NIP.....

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 201
 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
 Q. BENTUK INFORMASI INDUSTRI

Diisi oleh Perusahaan

Model SP V

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Industri
 (Tanpa Melalui Persetujuan
 Prinsip).

Kepada Yth.
 *) Menteri Perindustrian/Gubernur/
 Bupati/Walikota ...
 di

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri, Izin Perluasan :	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
Jenis Industri (KBLI)	:

(Dalam Juta Rp.)

II. PRODUKSI

NO.	KOMODITI	KKI	JUMLAH	SATUAN	NILAI (Rp) **)

III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

No.	Bahan Baku/ Bahan Penolong	Satuan	Dalam Negeri		Impor		Total	
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai C&F (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp.)

*) Coret yang tidak perlu

**) Harga jual pabrik

SP.V-2

IV. PEMASARAN

(Dalam Juta Rp.)

No.	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor		Negara Tujuan
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai (FOB) *) (Rp)	

*) Kurs : = Rp.

V. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia	:	orang
- Laki-laki	:	orang
- Wanita	:	orang
2. Tenaga Kerja Asing	:	orang
Jumlah	:	Orang

VI. PEMAKAIAN ENERGI/AIR SELAMA SETAHUN

1. Tenaga Listrik		
- Pembangkit sendiri	: (KwH)
- PLN	: (KwH) :
2. Gas	: (mmcf) :
3. Air	: (M3)
4. Lain-lain	:

VII. LANGKAH PENGENDALIAN PENCEMARAN

(Diisi sesuai dengan jenis limbah yang dikeluarkan serta cara limbahnya)

--

SP.V-3

VIII. PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
(Jika ada)

NO.	PENANGGUNG JAWAB LAMA	PENANGGUNG JAWAB BARU	AKTE PERUBAHAN NOTARIS

IX. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 200..


Yang Melapor
(Tanda tangan Penanggung Jawab/Pemilik)

Nama terang : ...

Jabatan : ...

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI



Diisi oleh Perusahaan

Pdf.III-IK

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Industri
 Tanda Daftar Industri
 (Realisasi).

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Di Pemalang

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4. Jenis Industri (KBLI) :

II. TENAGA KERJA

NO.	TENAGA KERJA	J U M L A H
1.	Indonesia a. Laki-laki b. Wanita	
2.	Asing a. Laki-laki b. Wanita	
	Total	

III. PRODUKSI

NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp. 000,-)

Pdf.III-IK-2

IV. PEMASARAN

No.	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor		
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai (FOB) Rp.(000,-) **)	Negara Tujuan

*) Kurs : - Rp.

V. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

No	Bahan Baku/ Bahan Penolong	Satuan	Dalam Negeri		Impor		Total	
			Jumlah	Nilai Rp.(000)	Jumlah	Nilai C&F Rp.(000)	Jumlah	Nilai Rp.(000)
1.	Bahan Baku							
2.	Bahan Penolong							

VI. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20..


Yang Melapor

Nama :

Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI